

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bagian penting dari pembangunan setiap negara adalah pendidikan. Maju mundurnya negara akan ditentukan oleh kualitas pendidikan. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, "Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran." Tujuan pendidikan adalah untuk membangun kekuatan spiritual dan keagamaan setiap orang, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, berakhhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Dalam pendidikan islam, pendidik merupakan komponen sentral yang memengaruhi keberhasilan pembelajaran. Keberadaan pendidik yang berkompeten, berakhhlak, dan mampu menjadi teladan sangat menentukan kualitas pembelajaran. Al-Qur'an banyak berbicara tentang pendidik yang siap meningkatkan kualitas hidup.²

Di PAI, kurikulum Agam Islam termasuk fikih pada mata pelajaran di sekolah. Ini bertujuan untuk membantu siswa memahami dan berperilaku dengan agama Islam. Kurikulum ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi lembaga

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

² Siti Aisyah, "Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Akhlak Peserta Didik," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 9, No. 2 (2020): 145.

pendidikan untuk menerapkan kurikulum madrasah, di mana pembelajaran memerlukan tiga aspek: psikomotorik, afektif, dan kognitif. Kurikulum PAI Fikih ini menganut bahwa pembelajaran guru adalah proses yang dikembangkan dalam bentuk kegiatan belajar yang meliputi madrasah, keluarga, dan masyarakat. memberikan pengalaman belajar langsung kepada siswa yang sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kebutuhan awal mereka. Proses belajar Fikih ini seolah-olah hanya membutuhkan kebiasaan yang ditanamkan. Nilai-nilai ajaran Islam kemudian dibudayakan di madrasah, keluarga, dan masyarakat.³

Pendidikan agama Islam memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian dan karakter anak-anak. Fikih munakahat adalah salah satu mata pelajaran agama islam yang diajarkan di Madrasah Aliyah Pendidikan Islam Parigi (MA PIP). Fikih munakahat merupakan kajian fikih yang membahas ketentuan hukum pernikahan dalam islam, meliputi rukun, syarat, hak dan kewajiban suami istri, etika berumah tangga, pernikahan dalam islam.⁴

Pernikahan dianggap sebagai ibadah yang berharga dan mulia dari sudut pandang Islam. Pernikahan adalah bentuk ketaatan kepada Allah Swt. selain berfungsi sebagai ikatan sosial. Muhammad Abu Ishrah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang memiliki konsekuensi hukum, membentuk hubungan kekeluargaan antara laki-laki dan perempuan, dan mengatur kewajiban dan hak kedua belah pihak untuk saling membantu dan bekerja sama dalam

³ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Pada Madrasah, 14

⁴ Salim bahreisy, *fikih munakahat* (surabay: halim publishing, 2017), 12

kehidupan rumah tangga. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan dinyatakan sah menurut syariat Islam, yaitu adanya calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qabul. Pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ini dilakukan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan tenang, serta untuk senantiasa memperoleh taufik dan hidayah dari Allah Swt.⁵

Sebagaimana dikatakan Allah dalam surah an-Nur ayat 32 tentang pernikahan:

وَأَنْكِحُوهَا إِلَّا يَا مُمْلِكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَرَايَاتِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِيهِمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ

Rasulullah Saw. telah mensyariatkan pernikahan sebagai bentuk ibadah jika dilakukan dengan tulus dan ikhlas karena Allah Swt. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah yang dilakukan melalui akad yang kuat (*mitsāqan ghalīzan*) untuk menaati perintah Allah Swt, dan pelaksanaannya dianggap sebagai bagian dari ibadah. Hal tersebut sejalan dengan hadis Rasulullah Saw. yang menegaskan keutamaan pernikahan sebagai sarana menjaga kehormatan diri dan menyempurnakan keimanan.⁶

Dalam implementasi program wajib pendidikan, setiap warga negara diwajibkan untuk mengikuti pendidikan formal minimal hingga jenjang sekolah menengah atas (SMA) tanpa pengecualian. Kebijakan ini tidak seharusnya berhenti

⁵ Alifia Wahyuni. "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i," *Jurnal Imtiyaz* 4, No. 1 (2020). 63

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam: Dilengkapi Penjelasan dan Dasar Hukum, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2020., 14.

pada tataran wacana atau sekadar pernyataan politik, melainkan harus diwujudkan melalui pelaksanaan yang nyata dan berkelanjutan agar tujuan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dapat tercapai. Pemerintah telah menetapkan usia minimal untuk menikah untuk mencegah pernikahan dini. Revisi undang-undang perkawinan tahun 2019 menaikkan usia minimal menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun untuk mengurangi efek buruk pernikahan usia muda.⁷ meskipun demikian, fenomena pernikahan dini masih ditemukan diberbagai daerah, termasuk di MA Pendidikan Islam Parigi (PIP) Habirau Tengah.

Pernikahan terlalu dini membawa berbagai dampak negatif, seperti rendahnya kesiapan mental, resiko kesehatan reproduksi, potensi konflik rumah tangga, rendahnya prestasi akademik, serta meningkatnya kemungkinan putus sekolah.⁸ Selain itu, pernikahan dini menyebabkan remaja kehilangan kesempatan mengembangkan potensi secara optimal melalui pendidikan.⁹ Oleh karena itu, sekolah memiliki tanggung jawab untuk memberi siswa pemahaman yang luas tentang pernikahan.

Dalam hal ini, guru fikih memiliki peran strategis untuk memberikan pemahaman bahwa persiapan fisik, mental, spiritual, dan keuangan diperlukan untuk pernikahan.¹⁰ Menurut Hamzah B. Uno, strategi pembelajaran adalah pola

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸ Noveria, M. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keberlanjutan Pendidikan Remaja." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 12, No. (2017): 65-76

⁹ Anggraeni, W. "Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Perkembangan Psikososial Remaja." *Jurnal Psikologi Pendidikan* 4, No. 1 (2018): 41-50

¹⁰ Hosnan, M. "Pendekatan Saintifik Dan Kontekstual Dalam Pembelajaran Abad 21." Bandung: Ghalia Indonesia, 2016. 54

umum kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.¹¹ Menurutnya, strategi pembelajaran adalah serangkaian perencanaan, pendekatan, metode, dan media yang dipilih guru untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi pembelajaran yang baik harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, karakteristik materi, dan kondisi lingkungan belajar.

Guru fikih di MA Pendidikan Islam Parigi (PIP) Habirau Tengah memanfaatkan berbagai strategi, seperti diskusi, studi kasus, ceramah interaktif, pemanfaatan media audiovisual, serta pembelajaran berbasis masalah untuk memperluas pemahaman siswa tentang materi pernikahan. Pembelajaran fikih menekankan aspek afektif dan psikomotorik selain kognitif.¹² Oleh karena itu, penguatan strategi pembelajaran diperlukan karena tujuan pembelajaran fikih adalah untuk membentuk sikap dan perilaku peserta didik agar sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.¹³

Di lembaga pendidikan madrasah aliyah pendidikan Islam di Parigi maupun sekolah yang lain (SMA) sebagian besar setelah menyelesaikan studi pendidikan sekolah menengah atas mereka melanjutkan ke jenjang pernikahan. Oleh karena itu, pentingnya strategi guru dalam pembelajaran fikih terhadap materi pernikahan ini diharapkan membantu siswa mempersiapkan bekal kehidupannya

¹¹ Hamzah B. Uno, *Model Pembelajaran: Menciptakan Proses Belajar Mengajar Yang Efektif Dan Kreatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 37.

¹² M. Choirul Anwar, "Implementasi Pembelajaran Fikih Berbasis Karakter Di Madrasah Aliyah," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, No. 1 (2019): 22-33.

¹³ Zainal Arifin, *Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 49.

setelah menikah kelak. Dengan demikian, guru fikih bisa menerapkan strategi pembelajaran yang efektif, bahwa dengan adanya strategi dari pengajar dapat membantu siswa dalam memahami topik pernikahan dengan baik dan mendorong mereka untuk mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan nyata.

Kemudian berdasarkan penjajakan awal peneliti di MA Pendidikan Islam Parigi (PIP) Habirau Tengah, peneliti mendapatkan informasi bahwa ada beberapa siswa/siswi disekolah tersebut yang menikah muda dan sebagian menghentikan pendidikannya. Hal tersebut berdasarkan wawancara peneliti dengan wakamat kesiswaan di MA Pendidikan Islam Parigi (PIP) Habirau Tengah yang ada disekolah tersebut bahwa ada beberapa dari siswa/siswi yang melakukan pernikahan, yaitu kelas XII dan kelas XI MIPA.

Akibatnya, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Strategi Guru Fikih Dalam Mengajarkan Materi Pernikahan di MA Pendidikan Islam Parigi (PIP) Habirau Tengah**"

B. Definisi Operasional/Istilah

1. Strategi

Istilah "strategi" berasal dari bahasa Latin "strategia", bermakna seni dalam merancang dan menggunakan rencana guna mencapai tujuan tertentu. Dalam pengertian lain, strategi dapat dipahami sebagai serangkaian rencana, langkah, atau metode yang disusun dan diterapkan secara sistematis oleh seseorang atau suatu lembaga untuk mencapai tujuan dengan cepat dan efisien.

Jadi, Strategi yang dimaksud adalah kumpulan tindakan dan pendekatan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam konteks secara efektif. pendidikan fikih, khususnya pada materi munakahat (pernikahan). Yang mana Ini adalah tugas yang dipegang oleh seseorang guru baik mengajar maupun membimbing dalam situasi atau proses yang berkenaan dengan strategi guru fikih dalam mengajarkan materi pernikahan di MA Pendidikan Islam Parigi (PIP) Habirau Tengah.

2. Guru Fikih

Secara sederhana, guru dapat dipahami sebagai individu yang bertugas menyampaikan dan memberikan pengetahuan kepada siswa. Namun, tugas guru tidak terbatas pada proses penyampaian ilmu semata, melainkan mencakup tanggung jawab yang lebih luas dalam membentuk karakter dan kemampuan peserta didik. Ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menetapkan bahwa guru adalah pendidik profesional yang bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa di jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.¹⁴ Guru dalam Islam disebut sebagai al-ustādz atau al-mu'allim, yaitu orang yang bertanggung jawab atas menyampaikan ilmu pengetahuan serta membina peserta didik melalui proses pendidikan, baik di institusi formal maupun non-formal dalam majelis taklim. Oleh karena itu, guru

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 ayat (1), *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2005 Nomor 157, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 4586.

dalam pandangan Islam dipandang sebagai figur sentral dalam membangun spiritualitas, moralitas, dan karakter manusia secara menyeluruh.¹⁵

Dalam bahasa, "fiqih" berarti "paham", dan paham yang dimaksud adalah kepahaman tentang masalah-masalah agama (syari'at) yang diajarkan oleh Allah dan para rasulnya. Fikih adalah bidang yang menyelidiki dan menemukan hukum-hukum amaliyah syar'I berdasarkan dalil-dalil yang tafhsili. Ulama lain berpendapat bahwa fikih adalah apa yang dicapai oleh mujtahid dengan zatnya. Namun, al-amidi mendefinisikan fikih sebagai "ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara' yang bersifat furu'iyyah (cabang) yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau istidal."

Jadi guru fikih yang dimaksud adalah seorang pendidik agama islam yang bertanggung jawab untuk mengajar, membimbing, mengarahkan, dan mengevaluasi pembelajaran fikih dalam mengajar materi pernikahan di MA Pendidikan Islam Parigi (PIP) Habirau Tengah.

3. Materi Pernikahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "nikah" berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum dan ajaran agama, hidup sebagai pasangan suami istri tanpa merupakan pelanggaran agama.¹⁶

Jadi materi pernikahan dalam penelitian ini merujuk pada kajian fikih munakahat yang diajarkan kepada peserta didik kelas XI di MA PIP Habirau

¹⁵ Said Hasan, *Profesi Dan Profesionalisme Guru* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 1–2.

¹⁶ Rusdayana Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: Kaaffah Learning Center, Agustus 2019), 2

Tengah. Pernikahan dipahami sebagai akad yang sah antara laki-laki dan perempuan menurut ajaran Islam yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Materi pernikahan kelas XI mencakup pengertian dan dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat sah pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta larangan dalam pernikahan.

4. MA PIP Habirau Tengah

Yayasan Pendidikan Islam Parigi Habirau Tengah mendirikan Madrasah Aliyah Pendidikan Islam Parigi (MA PIP Habirau Tengah). Ini adalah jenjang pendidikan formal tingkat aliyah di pondok pesantren Pendidikan Islam Parigi.¹⁷

Jadi, Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa ada beberapa Strategi guru fikih untuk mengajarkan materi pernikahan di MA Pendidikan Islam Parigi (PIP) Habirau Tengah, dan bahwa ada faktor yang mendukung dan menghambat strategi guru fikih untuk mengajarkan materi pernikahan di MA Pendidikan Islam Parigi (PIP) Habirau Tengah.

C. Fokus Penelitian

1. Strategi guru fikih dalam mengajarkan materi pernikahan di MA Pendidikan Islam Parigi (PIP) Habirau Tengah
2. Faktor penghambat dan pendukung strategi guru fikih dalam mengajarkan materi pernikahan di MA Pendidikan Islam Parigi (PIP) Habirau Tengah

¹⁷<https://appmadrasah.kemenag.go.id/web/profileDetail?nsm=131263060004&provinsi=63&kota=6306&status=&akreditasi=&kategory=bos>, Diakses pada 12 Mei 2025 pukul 12.10

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan proses strategi guru fikih dalam mengajarkan materi pernikahan di MA PIP Habirau Tengah
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung strategi guru fikih dalam mengajarkan materi pernikahan di MA PIP Habirau Tengah

E. Signifikasi Penelitian

Dengan adanya penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis dan praktis, yaitu:

1. Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat karena menambah pengetahuan tentang strategi guru fikih dalam mengajarkan materi pernikahan disekolah khususnya pembelajaran fikih materi fikih munakahat. Meningkatkan pemahaman tentang upaya strategi guru fikih dalam memberikan bekal dan melaksanakan pembelajaran fikih yang efektif, memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang fikih munakahat dan aplikasinya dalam konteks strategi guru fikih terhadap materi pernikahan, serta mengembangkan teori tentang pendidikan agama islam dan strateginya dalam mengatasi permasalahan sosial, seperti pernikahan dini.

2. Praktis

Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pemahaman terhadap strategi guru fikih dalam mengajarkan materi pernikahan

- a. Bagi guru, penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kompetensi guru yang mana dengan mengetahui strategi guru fikih dalam mengajarkan materi pernikahan, dapat membantu

meningkatkan kualitas pengajaran guru fikih dan kompetensinya. Dengan demikian strategi penting bagi mereka dalam mengaplikasikannya di lingkungan sekolah yang dapat mendorong guru fikih untuk lebih proaktif dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada siswa tentang materi pernikahan.

- b. Bagi siswa, Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang subjek tersebut, seperti pemahaman positif negatifnya tentang pernikahan dari segi kesehatan fisik, mental, sosial, dan finansial. Meningkatkan pengetahuan tentang pernikahan dalam islam serta meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian siswa untuk membantu meningkatkan keterampilan mereka dalam menangani masalah pernikahan.
- c. Bagi Penelitian di MA PIP Habirau Tengah (Madrasah Aliyah Pendidikan Islam Parigi) dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan informasi dan program yang komprehensif tentang strategi guru fikih dalam mengajarkan materi pernikahan. Ini dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi semua siswa. Selain itu, hal ini dapat menjadi dasar untuk membangun kerja sama yang lebih kuat antara sekolah dan orang tua dalam mencegah pernikahan dini. Sekolah dapat bekerja sama dengan orang tua untuk mendidik dan mendampingi siswa tentang dampak positif dan negatif pernikahan dini, serta pentingnya pendidikan.
- d. Bagi peneliti lain, Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan, khususnya tentang pendidikan agama islam dan pendekatan guru fikih

untuk mengajarkan materi pernikahan.. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya tentang topik yang sama.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penyusunan penelitian ini tentunya ada beberapa penelitian terdahulu yang mendasari keinginan peneliti untuk meneliti dan lebih mendalami terkait strategi guru fikih dalam mengajarkan materi pernikahan di MA Pendidikan Islam Parigi (PIP) Habirau Tengah, sebagaimana berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Asiyatun Nafisah pada tahun 2016, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Studi Kasus Di Desa Cengkarukwatu Capang Purwoddadi Pasuruan, tentang : “Strategi Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Cengkarukwatu Capang Purwodadi Pasuruan”.¹⁸

Hasil penelitian menunjukkan bagaimana keluarga yang melakukan pernikahan dini mendidik anak-anak mereka tentang agama Islam, serta strategi yang diterapkan oleh keluarga dalam proses pendidikan keagamaan tersebut. Penelitian ini menyoroti peran keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama dalam membentuk pemahaman dan praktik keagamaan anak.

Penelitian Asiyatun Nafisah dan peneliti lain sama-sama berfokus pada tema pernikahan. Dalam hal perbedaan, penelitian sebelumnya lebih berfokus pada bagaimana guru fikih mengajarkan materi pernikahan di

¹⁸ Asiyatun Nafisah, Skripsi : “Strategi Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Cengkarukwatu Capang Purwodadi Pasuruan”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016)

sekolah, sementara penelitian sebelumnya lebih berfokus pada bagaimana keluarga pelaku pernikahan dini mendidik agama Islam anak-anaknya dan bagaimana keluarga menerapkan pendidikan agama tersebut di dalam keluarga mereka.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Fajariah pada tahun 2023 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “Upaya Guru Fikih Dalam Menghadapi Problematika Pernikahan Dini Santriwati Ma. Mu’allimat Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Pancor.”¹⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru fikih mengajarkan santriwati tentang pentingnya menikah sesuai dengan batas usia pemerintah. Tujuannya adalah agar pasangan yang akan menikah memiliki kemampuan mental, emosional, dan sosial yang diperlukan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan wawancara tidak terstruktur dan observasi sebagai metode pengumpulan data.

Penelitian ini dan peneliti sebelumnya mirip karena keduanya berfokus pada peran guru fikih dalam materi pernikahan, khususnya masalah pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Mereka juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada tujuan dan hasil penelitian. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada upaya guru fikih untuk mengajarkan siswa tentang batas usia pernikahan.

¹⁹ Nurul Fajariah, skripsi : “Upaya Guru Fikih Dalam Menghadapi Problematika Pernikahan Dini Santriwati Ma. Mu’allimat Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (Nwdi) Pancor”. (malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023)

Sementara itu, penelitian baru berfokus pada cara guru fikih mengajarkan materi pernikahan secara lebih luas di sekolah formal.

3. Skripsi yang ditulis Aniatus Sofiyah pada tahun 2023 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang berjudul tentang “Penerapan Metode Pembelajaran Simulasi Pada Mata Pelajaran Fikih Materi Pernikahan Dalam Islam Di Madrasah Aliyah Negeri 3 Jember”.²⁰

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode simulasi dalam materi pernikahan dalam Islam diharapkan dapat memberikan bekal kepada siswa untuk menghadapi situasi kehidupan nyata dalam keluarga dan masyarakat. Peserta didik tidak hanya akan memperoleh pemahaman konseptual, tetapi mereka juga akan mendapatkan pengalaman belajar praktis. Selain itu, terbukti bahwa penerapan metode ini dapat berdampak positif pada hasil belajar siswa dan meningkatkan motivasi mereka untuk belajar.

Persamaan antara studi Aniatus Sofiyah dan studi peneliti terletak pada topik yang sama-sama membahas materi pernikahan pada jenjang Madrasah Aliyah. Adapun perbedaannya, studi yang dilakukan oleh para peneliti berfokus pada strategi guru fikih secara menyeluruh dalam mengajarkan materi pernikahan, sedangkan penelitian Aniatus Sofiyah hanya mengkaji implementasi teknik pembelajaran simulasi dalam fikih materi pernikahan.

²⁰ Aniatus Sofiyah, Skripsi: “Penerapan Metode Pembelajaran Simulasi Pada Mata Pelajaran Fikih Materi Pernikahan Dalam Islam Di Madrasah Aliyah Negeri 3 Jember”, (jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

G. Sistematika Penelitian

Penelitian Ini disusun secara berurutan agar pembaca lebih mudah memahami masalah. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I, pendahuluan, yakni latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan masalah, signifikasi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penelitian.

BAB II, kajian teori, meliputi pengertian strategi, tujuan strategi pembelajaran, klasifikasi strategi pembelajaran, macam-macam strategi pembelajaran, pengertian guru, kompetensi guru, pengertian fikih, peran dan fungsi fikih, strategi guru fikih dalam mengajar, pengertian pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, perkawinan menurut perundangan di indonesia, faktor yang mempengaruhi strategi guru fikih dalam mengajar dan kerangka pikir.

BAB III, metode penelitian, mengenai jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, Teknik Penentuan Informan (Purposive Sampling), data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB IV, mencakup laporan hasil penelitian dan pembahasan, mengenai gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V, penutup, mengenai simpulan dan saran-saran, dan daftar pustaka.